

DEPARTEMEN PERTANIAN
DIREKTORAT DJENDRAL PERTANIAN
DJAKARTA

SURAT TANDA TERDAFTAR

TERDAFTAR No. : 66/Drh/72

Menerangkan bahwa :

Sekolah Pertanian Menengah Atas	: Daerah Pengalengan
Disingkat	: S.P.M.A. Pengalengan
Alamat	: Djl. Cinchona di Pengalengan/Bandung
Surat Keputusan Bupati / KDH	: Kabupaten Bandung tgl. 6 Oktober 1970 No. A/3178/BKD/K.I/12/70.
Mulai didirikan	: 28. Oktober 1970
Diselenggarakan oleh	: Pemerintah Daerah Kabupaten B a n d u n g

Telah memenuhi sjarat-sjarat pendaftaran berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tanggal 1 Djuni 1965 no. 1/PMP/65 tentang Bimbingan dan Pengawasan terhadap djenis Sekolah Pertanian Swasta/Daerah, maka dengan ini dinjatakan sebagai :

S.P.M.A. Daerah Terdaftar

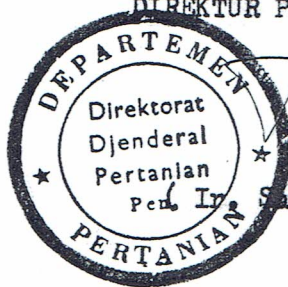
terhitung mulai tanggal 1 M A R E T 1971

Djakarta, 28 Pebruari 1972

DIREKTUR DJENDRAL PERTANIAN

u.b.

DIREKTUR PENJULHAN PERTANIAN



Pen. Ir. Salmon Padmanagara).-



S A L I N A N

SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

Nomor : 51/B.K/HUK/1975.

Perihal : Peningkatan status SPMA Pangalengan (Swasta) menjadi SPMA - Pemerintah Kabupaten Daerah - Tingkat II Bandung.-

B U P A T I

KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

MEMBACA

- : 1. Surat permohonan Badan Pembina SPMA Pangalengan tanggal 11 Juni 1975 No.009/BP/SPMA-PLM/75 tentang Permohonan pengukuhan SPMA Pangalengan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
2. Surat Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tanggal 8 Juli 1975 No.666/IV/6 tentang Tanggapan Surat BP3 (Badan Pembina Pendidikan Pertanian) SPMA Pangalengan.

MENILAI

- a. Bahwa penyelenggaraan pendidikan Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA) yang dilaksanakan oleh unsur Swasta dengan bantuan subsidi Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung selama ini di Pangalengan, telah menunjukkan usaha serta hasil yang cukup mantap, sehingga dapat menghasilkan lulusan sebagai kader Pertanian yang berilmu serta trampil ;
- b. Bahwa untuk kepentingan pembinaan serta peningkatan kualitas hasil dalam memenuhi harapan masyarakat dan Pemerintah untuk tersedianya tenaga penyuluh serta penggerak pembaharuan dibidang pertanian, dipandang perlu untuk meningkatkan status SPMA Pangalengan menjadi SPMA Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

MENGINGAT

- : 1. Undang Undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 8 Pebruari 1975 No.B.III.7/E.53P/Perund/AK/75 tentang Pendirian Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA) di tiap tiap Daerah Tingkat II dalam wilayah Jawa Barat.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

PERTAMA

- : Merubah serta meningkatkan status SPMA Swasta di Pangalengan menjadi Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA) Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, terhitung mulai Tahun Ajaran 1975.

KEDUA..... 2

KEDUA

: Segala sesuatu yang menyangkut pelaksanaan perubahan status-
dan penyelenggaraan teknis pendidikan, dilaksanakan secara
seksama sesuai dengan pedoman serta ketentuan yang berlaku.

KETIGA

: Untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan Sekolah Perta -
nian Menengah Atas (SPMA) Pemerintah Kabupaten Daerah Ting -
kat II Bandung, disediakan biaya yang besarnya ditetapkan -
dalam APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung dan ketentuan
pelaksanaannya.

KEEMPAT

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan akan diadakan perubahan/penyempurnaan
sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.-

Ditetapkan di : B A N D U N G.

Pada tanggal : 11 September 1975.

Pj. BUPATI KEPALA DAERAH TK.II BANDUNG,

Cap./ttd.

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth.:

R.H. LILY SUMANTRI.-

1. Gubernur Kepala Daerah Tk.I Jawa Barat,
2. Pembantu Gubernur Wilayah V di Garut.
3. Para Anggota MUSPIDA Kabupaten DT.II Bandung.
4. Pimpinan DPRD Kabupaten DT.II Bandung.
5. Para Pejabat Terras Pemerintah Kabupaten DT.II Bandung.
6. Para Kepala Dinas/Kantor/Sub Dit. Niveau Kabupaten DT.II Bandung.
7. Para Pembantu Bupati dan Camat di wilayah Kabupaten DT.II Bandung.
8. A r s i p.-

---u-----

Sesuai dengan aslinya.

Pj. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,



D I H A R N A.